BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 3 Februari 2023

Nomor : 009/PM.00.02/K.KS-04/1/2023
Lampiran : -
Hal : Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Verifikasi Faktual kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau:

1. Melakukan Verifikasi Faktual kesatu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu terhadap pendukung yang tercuplik sampel dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS.

Dipindai dengan CamScanner

3. Verifikasi Faktual kesatu dilakukan untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PP dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan, dengan cara:
   a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
   b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati;
   c. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau PPS dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya dapat berkoordinasi dengan perangkat Lembaga Kemasyarakatan setempat;
   d. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui dan/atau dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video.
4. Jajaran KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan meningkatkan koordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai jenjang tingkatan;
5. Memberikan data kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa hasil dan jumlah sampling dukungan yang berisikan nama dan elemen lain setiap Bakal Calon Anggota DPD.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dipindai dengan CamScanner